



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN —
2022

Kata Pengantar


Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan periode tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai secara maksimal. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kepala Dinas
Bantul, 15 Februari



Istrul Widilastuti, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026..

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139). Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan tugas pembantuan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan dapat dicapai, yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU yaitu Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap dapat disimpulkan bahwa capaian indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** dengan angka capaian sebesar **189 %**

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bagian dari upaya perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Hasil evaluasi capaian

kinerja yang termuat dalam laporan ini dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, sehingga upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Bab I <u>Pendahuluan</u>	
<u>A. Latar Belakang</u>	1
<u>B. Pembentukan OPD</u>	2
<u>C. Susunan Organisasi</u>	20
<u>D. Keragaman SDM</u>	21
<u>E. Isu Strategis</u>	22
<u>F. Cascading Kinerja</u>	22
<u>G. Peta Proses Bisnis</u>	24
<u>H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022</u>	30
Bab II <u>Perencanaan Kinerja</u>	
<u>A. Rencana Strategis</u>	31
1. <u>Visi dan Misi</u>	31
2. <u>Tujuan dan Sasaran</u>	33
3. <u>Kebijakan, Strategi dan Program</u>	34
<u>B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022</u>	38
<u>C. Program untuk Pencapaian Sasaran</u>	41
Bab III <u>Akuntabilitas Kinerja</u>	
<u>A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022</u>	43
<u>B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</u>	
1. Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.....	45
<u>C. Akuntabilitas Anggaran</u>	65

D. <u>Efisiensi Sumber Daya</u>	66
<u>Bab IV</u> <u>Penutup</u>	79

Daftar Tabel

Tabel 1.1	SDM Menurut Jenis Kelamin, Pangkat, Jabatan dan Pendidikan	21
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	33
Tabel 2.2	Srtategi dan Kebijakan Bupati.....	35
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	37
Tabel 2.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....	41
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	42
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	43
Tabel 3.3	Kegiatan Pendukung Serapan Tenaga Kerja	44
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	45
Tabel 3.5	Target - Realisasi Pengangguran sesuai RPJMD 2021 – 2026	46
Tabel 3.6	Tabel Data Capaian Tingkat Pengangguran terbuka Per Wilayah Tahun 2021-2022.....	47
Tabel 3.7	Tabel Penempatan Transmigrasi Tahun 2022	62
Tabel 3.8	Tabel Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022	65
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	66
Tabel 3.10	Efisiensi Anggaran Tahun 2022.....	67
Tabel 3.11	Efisiensi Anggarn Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	70

Daftar Gambar

Gambar 01.	Bagan Struktur Organisasi.....	20
Gambar 02	Perjanjian Kinerja Perubahan 2022.....	39
Gambar 03	Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target Angka Pengangguran Periode 2021-2026.....	4.6
Gambar 04	Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2022 di Dusun Krebe RT 04 Sendangsari, Pajangan, Bantul.....	71
Gambar 05	Peresmian Padat Karya Infrastruktur Tahun 2022 oleh Bupati Bantul di Dusun Turi, Sidomulyo, Bambanglipuro.....	73
Gambar 06	Kegiatan Pelayanan AK1 dan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.....	
Gambar 07	Ground Breaking Transformasi UPTD BLK Bantul menjadi UPTP BPVP oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dan Dirjen Binalavotas bersama Bupati.....	74
Gambar 08	Audiensi Lembaga Pengupahan dengan Bupati Bantul Terkait Usulan UMK Tahun 2023.....	74
Gambar 09	Pembukaan Job Fair Virtual 22 s.d 24 Agustus 2022 melalui aplikasi www.jobfairbantul.com	74
Gambar 10	Pelayanan AK 1 dan Informasi Lowongan Kerja Keliling (Pak Piling) di Kapanewon.....	75
Gambar 11	Pembentukan Lembaga Skill Development Centre (SDC).....	75
Gambar 12	Fasilitasi Seleksi Tenaga Kerja Ke Batam Program Bursa Kerja Khusus.....	76
Gambar 13	Pelatihan UPTD BLK Kejuruan Tata Boga.....	76
Gambar 14	Seleksi Pelatihan UPTD BLK Kejuruan Refrigerasi.....	77

Gambar 15	Sinergitas Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Bantul dengan Perusahaan dan HILLSI (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia).....	77
Gambar 16	Lounching Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan.....	78
Gambar 17	Pemberangkatan Transmigran dari Kapanewon Bantul dan Pandak ke Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.....	78

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan harapan dari masyarakat, yangmana setiap organisasi publik terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dalam pelayanan masyarakat, sehingga dapat dilaksanakan review dan analisa terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan

perangkat daerah tersebut sesuai bidang urusannya.

Dalam upaya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate (sah) mutlak dilaksanakan supaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah pada Urusan Wajib Non Pelayann Dasar Pemerintah bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah bidang ketransmigrasian.. Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas, tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan Dinas tipe B, yang terdiri dari Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sekretariat membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan 2 (dua) subbagian yaitu Subbagian Umum Kepegwaian dan Aset, serta Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan. Disetiap Bidang membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan beberapa Subkoordinator, sedangkan untuk UPTD BLK membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan Subbagian Tata Usaha.

B. Pembentukan OPD

Dasar Hukum pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 163).
11. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan Wajib Non Pelayann Dasar Pemerintah bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah bidang ketransmigrasian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyusunan perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- e. penyelenggaraan penempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
- f. penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan yang dijabarkan dalam peraturan tersebut dengan struktur organisasi dan ketugasan serta fungsi yang diampunya.

A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;

- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

A.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah,

- hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
 - n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

A.2. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- e. pemberian fasilitasi pemagangan tenaga kerja;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- g. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
- h. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
- i. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- j. pelaksanaan pendampingan produktivitas pada perusahaan kecil;
- k. pelaksanaan pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat Kabupaten;
- l. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- m. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

B.1. Kelompok Substansi Pelatihan Kerja

Kelompok Substansi Pelatihan Kerja dipimpin oleh Pejabat Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Kelompok Substansi Pelatihan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kelompok Substansi Pelatihan Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelatihan Kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan kelembagaan pelatihan kerja;
- c. penyiapan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- d. penyiapan program pelatihan kerja;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- f. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
- g. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- i. pelaksanaan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan unit pelatihan di perusahaan;
- j. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
- k. pemberian pelayanan dan pendaftaran perjanjian pemagangan;
- l. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
- m. penyusunan kebutuhan sumberdaya manusia dalam pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- n. pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten;
- o. penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- p. pelaksanaan penentuan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
- q. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelatihan kerja;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelatihan dan kelembagaan pelatihan;

- s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pelatihan Kerja; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B.2. Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja

Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Pejabat Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produktivitas tenaga kerja;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang produktivitas tenaga kerja;
- d. penyiapan promosi peningkatan produktivitas;
- e. penyiapan sumber daya manusia bidang konsultasi dan peningkatan produktivitas;
- f. penyiapan alat, teknis, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
- g. penyiapan data dan metode pengukuran produktivitas;
- h. penyiapan bahan perencanaan pemantauan tingkat produktivitas;
- i. pelaksanaan pengukuran tingkat produktivitas Kabupaten;
- j. pelaksanaan pemantauan produktivitas;
- k. pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produktivitas tenaga kerja;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan penempatan kerja;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas perluasan kesempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan pelayanan antarkerja di Kabupaten;
- f. pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- g. pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja;
- h. pelaksanaan perlindungan Pra, Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- i. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pengiriman transmigran;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- l. pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan transmigrasi;
- m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
- n. pembagian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan

Transmigrasi; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C.1. Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja

Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas penyelenggaraan dan pengelolaan penempatan tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja;
- c. pemberian pelayanan dan pengelolaan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- d. pelaksanaan perencanaan penyediaan sarana prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
- e. pemberian pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antara Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- f. pembinaan dan monitoring pelaksanaan penempatan tenaga kerja pra penempatan dan pasca penempatan;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- h. pemberian pelayanan perizinan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
- i. pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- j. fasilitasi, pembinaan, dan pemantauan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);

- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan penempatan tenaga kerja;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.2. Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja

Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perluasan kesempatan kerja;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan Tenaga Kerja Sukarela (TKS);
- d. pelaksanaan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur, dan keluarga miskin melalui Sistem Padat Karya;
- f. pelaksanaan penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) melalui pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
- g. pembinaan dan pengembangan kapasitas penganggur dan setengah penganggur melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. pemberdayaan tenaga kerja indonesia purna penempatan:
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.3. Kelompok Substansi Transmigrasi

Kelompok Substansi Transmigrasi dipimpin oleh Jabatan Fungsional

Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Kelompok Substansi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Transmigrasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi;
- c. penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran;
- d. memberikan informasi dan penyuluhan tentang ketransmigrasian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran;
- f. pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pemindahan calon transmigran;
- g. pelaksanaan pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan kabupaten dan dari kabupaten ke penampungan provinsi;
- h. pelaksanaan pengawalan transmigrasi;
- i. pelaksanaan pembinaan calon transmigran dan masyarakat transmigran lokal;
- j. melaksanakan penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah;
- k. melaksanakan koordinasi penempatan transmigrasi;
- l. melaksanakan koordinasi dengan Pengerak Swadaya Masyarakat (PSM);
- m. melaksanakan pemilihan, penetapan dan menyusun draft Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dengan daerah tujuan transmigrasi;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perluasan transmigrasi;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Transmigrasi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang hubungan industrial

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial;
- b. perumusan kebijakan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- c. pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- e. pelaksanaan pelayanan perusahaan alih daya;
- f. pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup operasi pada daerah kabupaten;
- g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah kabupaten;
- h. pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup kabupaten;
- i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh (SP/SB), federasi, konfederasi dan keanggotaan organisasi pengusaha;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS Tripda);
- l. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan;
- m. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Karyawan/Kopkar di perusahaan;
- n. pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab);
- o. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

- p. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesejahteraan pekerja jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- q. penyelenggaraan pemantauan mogok kerja dan/atau unjuk rasa bidang ketenagakerjaan;
- r. pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- s. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Hubungan Industrial;
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Hubungan Industrial; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

D.1. Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas penyelenggaraan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- c. pemberian pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan;
- d. pemberian pelayanan, pencatatan, dan pendaftaran proses alih daya;
- e. pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup kabupaten;
- f. pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup kabupaten;

- g. pelaksanaan pendataan dan informasi sarana jaminan sosial tenaga kerja dan pengupahan;
- h. penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- i. pelaksanaan penyusunan rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten;
- j. pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- k. fasilitasi pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul;
- l. fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) di perusahaan;
- m. pelaksanaan pembinaan Koperasi Pekerja di lingkungan perusahaan;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D.2. Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- c. pelaksanaan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- f. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- g. pelaksanaan pemantauan mogok kerja dan/atau unjuk rasa bidang ketenagakerjaan;
- h. pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- i. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah (LKS Tripda);
- j. pelayanan pendaftaran Serikat Pekerja atau Serikat Buruh;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta afiliasi dan nonafiliasi;
- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD BLK mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan pelatihan institusional dan non institusional (Mobile Training Unit);

- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E.1. Subbagian Tata Usaha UPTD BLK

Subbagian Tata Usaha UPTD BLK dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Subbagian Tata Usaha UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Latihan Kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut Subbagian Tata Usaha UPTD BLK mempunyai fungsi:


- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
- c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- d. penatausahaan kepegawaian;
- e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan
- f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Latihan Kerja;
- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi;
- j. pelayanan informasi UPTD Balai Latihan Kerja;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan/ sasaran Dinas..

C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 01. Bagan Struktur Organisasi



D. Keragaman SDM

Sumber daya manusia merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimana dalam susunan analisa jabatannya harus disesuaikan dengan bebankerja yang diampu. Keragaman SDM diharapkan sebagai khasanah yang dapat saling melengkapi, sehingga dapat membentuk Team Work yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan.

Tabel 1.1. SDM Menurut Jenis Kelamin, Pangkat, Jabatan dan Pendidikan

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Jabatan									Pendidikan						Ket
	L	P	I	II	III	IV	Struktural			Fungsional			Umum			SD	SLTP	SLTA	D III	S1	S2	
							Es. II	Es. III	Es. IV	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. II	Gol. III	Gol. IV							
55	29	26	0	12	39	4	1	3	2	2	14	1	10	22	0	0	1	11	12	27	4	

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Desember Tahun 2022 adalah 55 orang, dengan keragaman tingkat pendidikan, jenis kelamin, jabatan dan pangkat atau golongan, dituntut untuk dapat saling bersinergi, bekerjasama dan bekerja bersama-sama, mengesampingkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugasnya, demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas. Pimpinan mempunyai peran yang dominan dalam mengkomposisikan *Team Work* yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan.

Hal tersebut, tentu harus didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadai serta sistem komunikasi dan informasi yang terpadu, sehingga segala bentuk permasalahan dapat segera dianalisa berdasarkan ketersediaan data informasi untuk dikoordinasikan terhadap upaya penyelesaiannya.

E. ISU STRATEGIS

Suatu kondisi menjadi isu strategis disebabkan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Program kegiatan adalah upaya yang ditempuh dalam mengantisipasi isu strategis, sehingga tujuan Dinas dapat tercapai dengan maksimal. Adapun isu strategis yang menjadi penentu/berpengaruh dalam pencapaian tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

1. Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM tenaga kerja;
2. Meningkatkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
3. Meningkatkan penempatan tenaga kerja;
4. Menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja pengusaha

Pelaksanaan program kegiatan Tahun 2022, berorientasi pada upaya dalam mengantisipasi isu strategis terhadap pencapaian tujuan/sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu “Meningkatnya serapan tenaga kerja” dengan indikator/IKU “Jumlah tenaga kerja yang terserap” yang merupakan proses mewujudkan tujuan Dinas “Mewujudkan pemerataan pendapatan daerah” sebagai bagian dari upaya Dinas dalam mengambil peran mewujudkan Misi ke-3 Bupati “Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif” sehingga Visi Bupati “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika” dapat tercapai.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul
yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “**



**Misi 3: * Pendayagunaan Potensi Lokal Dengan
Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi
Berorientasi Pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.***



Tujuan : * Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Daerah*



Sasaran OPD: * Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.*



IKU Sasaran OPD : * Jumlah Serapan Tenaga Kerja.*



1. Program : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Indikator : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
2. Program : PENEMPATAN TENAGA KERJA
Indikator : Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota
3. Program : HUBUNGAN INDUSTRIAL
Indikator : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
4. Program : PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Indikator : Persentase Penempatan Transmigrasi
5. Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

G. Peta Proses Bisnis


Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul:

PEMETAAN PROSES BISNIS


Identifikasi Peta Proses DISNAKERTRANS Kabupaten Bantul

Sasaran : Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja


a. Peta Proses




PETA SUB PROSES BISNIS DTKDT.01




PETA SUB PROSES BISNIS DTKDT.02



PETA SUB PROSES BISNIS DTKDT.03



PETA SUB PROSES BISNIS DTKDT.04



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 060/070.E/Ev.SAKIP/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul disampaikan saran/ rekomendasi sebagai berikut :

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1	Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.	Telah dilaksanakan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan anggaran setiap triwulan, terbukti dengan beberapa kali pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan dan perubahan anggaran serta tercapainya peringkat pertama pencapaian kinerja di TW 3
2	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional dan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.	Telah disajikan laporan kinerja dengan perbandingan capaian kinerja standart nasional dan organisasi yang sejenis dan setara
3	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik	Telah memanfaatkan sistem informasi terintegrasi dalam perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja dalam bentuk E-Sakip ROPK, Sepakat/Simral, SIPD, Simpersada dan SIRUP dalam upaya peningkatan kinerja dan laporan yang lebih baik

Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021, merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan maksimal kepada masyarakat, atas tugas pokok dan fungsi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Urusan Wajib Non Pelayann Dasar Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah Bidang Ketransmigrasian.

Dengan pelaksanaan pelatihan yang disesuaikan dengan link and match kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan industry, sehingga dalam pengisian formasi lowongan kerja dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, diharapkan dapat meningkatkan serapan tenaga kerja dan memberikan dampak terhadap penurunan angka pengangguran.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: ***Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis***. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI ke 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Berdasarkan urusan dan tugas pokok fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung terlaksananya misi ke-3 Bupati Bantul. Keselarasan misi dengan tujuan/sasaran perangkat daerah akan memberikan dampak terhadap capaian Visi Pembangunan Kabupaten Bantul dan mempengaruhi terhadap capaian Visi Pembangunan Propinsi DIY serta Visi Pembangunan Nasional.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu **Terwujudnya Pemerataan Pendapatan** Sedangkan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah **Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja** dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) **Jumlah Serapan Tenaga Kerja**

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika.		
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
3. Pdayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Jumlah Serapan Tenaga Kerja

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa keterkaitan antara Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Dinas sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Non Pelayann Dasar Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah Bidang Ketransmigrasian adalah

terwujudnya pemerataan pendapatan dengan meningkatnya serapan tenaga kerja yang diukur dengan jumlah serapan tenaga kerja pada tahun n, sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi, merupakan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam menjawab isu strategis, dimana dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa masalah/hambatan yang perlu diantisipasi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			
Terwujudnya pemerataan pendapatan daerah	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan ketrampilan kerja berbasis kompetensi
			Intensifikasi pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			Pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja
			Standarisasi Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memperluas penempatan tenaga kerja	Peningkatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Optimalisasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
			Peningkatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan perluasan kesempatan kerja

		Menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Optimalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Mengoptimalkan pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud, merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan pelaksanaan suatu rencana dalam mewujudkan tujuan terhadap permasalahan yang timbul dalam mengantisipasi isu strategis. Adapun Program Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
- d. Program Hubungan Industrial
- e. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Jumlah Serapan Tenaga Kerja

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi periode Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada APBD murni dan APBD Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut :

Gambar 02

Perjanjian Kinerja APBD Perubahan 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ꦩꦶꦏꦸꦭꦶꦏꦸꦩꦠꦶꦭꦶꦠꦸꦠꦶꦠꦸꦥꦠꦶꦤ꧀

Jl. GatotSubroto No. 1-55702 Bantul Kotak Pos 130 Telepon (0274) 367277 Faximile (0274) 368826
Email :disnakertans@bantulkab.go.id, website : www.disnakertrans.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISTIRUL WIDILASTUTI, SIP, MPA
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI



ISTIRUL WIDILASTUTI, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	7.500	I	0
					II	0
					III	0
					IV	7.500*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2.503.440.410
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 37.759.909.622
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 465.252.160
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 584.328.740
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.690.179.632
	Jumlah Anggaran	Rp. 51.003.110.564

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
KABUPATEN BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI



ISTIRUL WIDILASTUTI, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merumuskan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah tenaga kerja yang terserap	6,500	7,500	14,230	189	11,500	123

Sumber : *disnakertrans 2022*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2022, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi** dengan angka capaian sebesar 189 %.

Jumlah tenaga kerja yang terserap dengan capaian tahun 2021 sebagai tahun dasar penghitungan Renstra 2021-2026 sebesar 6500 orang, menetapkan target capaian di tahun 2022 sebesar 7.500 orang .dan mencapai realisasi 14.230 orang atau tercapai 189%. Adapun kegiatan yang membawa dampak terhadap Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja pada tahun 2022 adalah:

Tabel 3.3 Kegiatan Pendukung Serapan Tenaga Kerja

No	Kegiatan	Paket	Pekerja perpaket	Jumlah tenaga kerja yang terserap
1	Padat Karya			
	'- APBD	158	26	4.108
	'- BKK	116	52	6.032
2	Penempatan AKL, AKAD, AKAN			3.681
3	Pelatihan Program	Subsidi		61
4	Pelatihan kompetensi BLK	berbasis		
	'- APBN			83
	'- APBD			265
Jumlah				14.230

Capaian 189 % Jumlah tenaga kerja yang terserap dari target yang ditentukan, relevan dengan data penurunan angka pengangguran (invert) dari tahun 2021 sebesar 4.04 dan capaian tahun 2022 sebesar 3.97, tren positif meskipun relative kecil (dimungkinkan momentum survey BPS tidak bersamaan pelaksanaan padat karya infrastruktur) namun mempunyai efek domino yang cukup besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan yang diawal tahun 2021 sebesar 13.50 dan realisasi capaian di tahun 2022 sebesar 12.27 atau menurun 1.23 poin.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs.

Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

1. Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan indikator sasaran IKU (Indikator Kinerja Utama) Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap. Meningkatnya serapan tenaga kerja akan membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran terbuka, sehingga terwujudnya pemerataan pendapatan akan tercapai.

**Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Serapan Tenaga kerja**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah tenaga kerja yang terserap	6,500	7,500	14,230	189	11,500	123

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 7.500 realisasi sebesar 14.230 tercapai 189.% atau

bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan dasar penghitungan Renstra 2021-2026 realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 6.500 atau tercapai sebesar 218 %, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 7.730 tenaga kerja yang terserap.


Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 11.500. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbang 123% dari target akhir Renstra tahun 2026. Meningkatnya serapan tenaga kerja akan berdampak terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Indikator Kinerja Pembangunan Daerah. Adapun target dan capaian angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target - Realisasi Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
sesuai RPJMD 2021 – 2026

2018		2019		2020		2021		2022	
Target	Realsasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.2	2.72	3	3.06	2.9	4.06	4.06	4.04	3.9	3.97

Sumber : BPS 2022

Gambar 03
Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
Periode 2018-2022



Dari tabel dan grafik diatas, menggambarkan bahwa capaian realisasi terhadap target penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (invert) bersifat fluktuatif dengan selisih antara target dan capaian tahun 2018 dan 2020 relatif besar dibandingkan dengan tahun 2019, 2021 dan 2022. Adapun angka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Data Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka per Wilayah Tahun 2021-2022

No.	Tingkat Wilayah	Persentase Capaian TPT		Selisih
		2021	2022	
1	NASIONAL	6.49%	5.86%	0.63%
2	PROVINSI	4.56%	4.06%	0.50%
3	SLEMAN	5.17%	4.78%	0.39%
4	BANTUL	4.04%	3.97%	0.07%
5	KULON PROGO	3.69%	2.80%	0.89%
6	GUNUNG KIDUL	2.20%	2.08%	0.12%
7	KOTA YOGYAKARTA	9.13%	7.18%	1.95%

Sumber : BPS per Agustus 2022

Dari tabel survey yang dilaksanakan BPS per Agustus 2022 dapat diketahui bahwa angka persentase capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan dengan angka persentase capaian Tingkat Nasional, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi D.I.Y dan Kabupaten Sleman, akan tetapi lebih tinggi daripada Kabupaten Kulonprogo dan GunungKidul. Sedangkan selisih capaian penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul paling rendah dibandingkan kabupaten/kota, propinsi maupun nasional, dengan jumlah 0.07%.

Data penurunan angka pengangguran dari tahun 2021 sebesar 4.04 dan capaian tahun 2022 menjadi sebesar 3.97 adalah relevansi meningkatnya serapan tenaga kerja tahun 2022 sebesar 190%, yang merupakan tren positif meskipun relative kecil (dimungkinkan momentum survey BPS tidak bersamaan pelaksanaan padat karya) namun mempunyai efek domino yang cukup besar terhadap capaian

data tingkat kemiskinan yang diawal tahun 2021 sebesar 13.50 dan realisasi capaian di tahun 2022 sebesar 12.27 atau menurun 1.23 poin (sumber BPS per Agustus 2022).

Permasalahan :

1. Rendahnya daya saing dan kesesuaian kompetensi SDM tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri ;
2. Keakuratan sasaran peserta karena validitas data masyarakat miskin, pengangguran dan atau setengah penganggur sebagai obyek sasaran kegiatan padat karya infrastruktur dan pelatihan;
3. Menjaga ketersediaan dan kesesuaian pelayanan informasi lowongan kerja dengan kompetensi serta kuantitas pekerja yang membutuhkan;
4. Menjaga stabilitas dunia usaha sebagai upaya menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif;
5. Rendahnya kuota transmigrasi dibanding antusiasme calon transmigran;
6. Ketidaksesuaian sarana prasarana pelatihan dan sarana pendukung ditengah tingginya intensitas kegiatan serta keterbatasan personil.

Solusi :

1. Melaksanakan pelatihan dengan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan industri;
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas stakeholdes pengampu data kemiskinan, pengangguran dan setengah penganggur;
3. Melayani informasi lowongan kerja melalui berbagai media, baik secara tatapmuka maupun *online*;
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, monitoring perusahaan, dan mediasi;
5. Melaksanakan koordinasi dengan pusat dan propinsi terkait pelaksanaan program transmigrasi;
6. Melaksanakan pembaharuan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana pelatihan maupun pendukung pelaksanaan kegiatan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU “Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja” yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi melalui sinergitas semua stakeholders, dengan membentuk lembaga Skill Development Centre dalam pelaksanaan pelatihan sampai dengan kesesuaian jabatan pekerjaan atau berwirausaha;
2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas stakeholdes pengampu data kemiskinan, pengangguran dan setengah penganggur;
3. Meningkatkan pelaksanaan informasi lowongan kerja melalui kegiatan job fair, job canvasing, pembinaan bursa kerja khusus, Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan, perluasan kerja dan pelayanan keliling di Kapanewon, yang informasinya dapat diakses secara online melalui media sosial Dinas;
4. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, monitoring perusahaan, dan mediasi;
5. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan pusat dan propinsi terkait peningkatan kuota transmigran dan sosialisasi serta pembinaan calon transmigran melalui posyantrans di setiap Kapanewon;
6. Meningkatkan pelaksanaan pembaharuan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana pelatihan maupun pendukung pelaksanaan kegiatan, yang salah satunya ditempuh dengan transformasi UPTD BLK menjadi UPTP BPVP.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran “Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja” Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

I. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Program ini adalah presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dengan target 18,5% terealisasi 22,5 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 2.503.440.410,- terealisasi Rp. 2.483.668.310,- atau 99,21 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi

Indikator kegiatan ini adalah Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster kompetensi dengan target 81% terealisasi 100% Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 1.880.324.410,- terealisasi Rp. 1.864.367.750,- atau 99,14%.Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK).

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 1.757.882.410,- terealisasi Rp. 1.741.939.030,- atau 99,09%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Indikator / output sub kegiatan ini adalah jumlah pencari kerja yang dilatih dengan target 430 orang terealisasi 430 orang atau 100%.Pelatihan dilaksanakan melalui Mobile Training Unit (MTU) dan Institusional. Adapun jenis pelatihan berbasis kompetensi sebagai berikut :

- Pelatihan menjahit 2 paket MTU dan 1 Paket institusional
- Pelatihan tata boga 8 paket MTU
- Pelatihan juru las 2 paket MTU
- Pelatihan meubeler 1 paket MTU
- Pelatihan Teknisi 1 paket institusional
- Pelatihan batik 2 paket MTU
- Pelatihan administrasi perkantoran 1 paket institusional
- Pelatihan mekanik 1 paket MTU
- Pelatihan tata rias 1 paket MTU

b) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 122.442.000,- terealisasi Rp. 122.428.720,- atau 99,99%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pemagangan / On The Job Training (OJT), dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan peserta pemagangan direkrut

langsung sebagai pekerja oleh Perusahaan yang melaksanakan pemagangan, bekerja pada perusahaan yang sejenis, melakukan usaha mandiri / berwirausaha dan mampu bersaing dilapangan kerja.

2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Lembag Pelatihan yang terakreditasi dengan target 47% realisasi 47,8%.Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 319.108.000,- terealisasi Rp. 315.794.350,- atau 98,96%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut adalah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada LPK agar dapat maju dan berkembang serta terakreditasi mengikuti perkembangan zaman. waktu dan pelaksanaan kegiatan disajikan sebagai berikut :

1. Pelatihan Desain Grafis dilaksanakan pada tanggal 8 Maret sampai dengan 2 April 2022 di LPK Talenta Gama, Jl. Parangtritis Km 10, Trirenggo ,Bantul, diikuti oleh 16 peserta dan tanggal 07 Juni – 02 Juli 2022 di LPK Nuricom, Sarean, Karangtalun, Imogiri diikuti 16 peserta.
2. Pelatihan babershop dilaksanakan pada tanggal 12 – 19 Mei 2022 di BL Barberschool, Jl. Jomegatan, Nitiprayan RT 04, Ngestiharjo, Kasihan diikuti 16 peserta.
3. Pelatihan digital marketing Dilaksanakan pada tanggal 08 Juni – 04 Juli 2022 di LPK Edocom, Sumuran, Palbapang, Bantul diikuti 16 peserta.
4. Pelatihan teknik informasi dan komunikasi (TIK) Dilaksanakan pada tanggal 03 - 26 Agustus 2022 di LPK Nuricom, Sarean, Karangtalun, Imogiri diikuti 16 orang peserta.
5. Pelatihan menjahit Dilaksanakan pada tanggal 04 – 27 Agustus 2022 di LPK Busana Yudha, Gedriyan, Bantul diikuti 16 orang peserta.

3) Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Indikator kegiatan ini adalah Persentase LPK yang memiliki perizinan dengan target 73% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.

30.000.000,- terealisasi Rp. 30.000.000,- atau 100%.Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.

Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut adalah meningkatnya pemahaman peserta akan sistem perizinan LPK berbasis OSS RBA sehingga diharapkan secara bertahap semua LPK bisa memenuhi peraturan perizinan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatannya berupa Forum LPK se Kabupaten Bantul dan penyelenggaraan rapat – rapat terkait pembahasan proses perizinan lembaga pelatihan kerja melalui sistem OSS RBA.

4) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan target 30% terealisasi 34.62%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 274.008.000,- terealisasi Rp. 2735.06.210,- atau 99,82%.Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Indikator Sub Kegiatan ini Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas dengan target 20% realisasi 21,5%. Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut memberikan informasi untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu dan memberikan informasi dalam mengevaluasi perkembangan dan efektifitas dari perbaikan terus menerus yang dilakukan perusahaan. Adapun bentuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan (Persiapan Menghadapi Siddhakarya).
- 2) Pelatihan Analisis Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja.
- 3) Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 4) Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 5) Sertifikasi/ Uji Kompetensi.

II. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Program ini adalah Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota dengan target 54% terealisasi 54,43 %. Pagu anggaran sebesar Rp.37.759.909.622,- terealisasi Rp. 36.973.092.956,- atau 97,92 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota dengan target 3.200 lowongan terealisasi 3.393 lowongan .Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 37.420.978.090,- terealisasi Rp. 36.644.330.516,- atau 97,92 %. Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 24.700.000,- terealisasi Rp. 24.695.000,- atau 99,98%.Indikator Sub Kegiatan ini Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota dengan target 4.500 orang, realisasi 6.762 orang. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembekalan kepada tenaga kerja baru dengan menyediakan informasi dasar mengenai mekanisme antar kerja dan calon pekerja / pekerja baru memahami hak dan kewajiban, meningkatkan motivasi kerja , etos kerja yang akhirnya akan meminimalisir permasalahan kerja baik antar sesama pekerja maupun dengan perusahaan.

2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 280.692.250,- terealisasi Rp. 279.700.000,- atau 99,65%.Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta penyuluhan informasi pasar kerja dengan target 1.480 tenaga kerja realisasi 1.480 tenaga kerja. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembekalan bagi pengurus BKK untuk bisa melakukan pelayanan antar kerja (mempertemukan tamatan dengan pencari kerja) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan bagi P3MI dan LPTKIS, kegiatan

ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dalam menempatkan alumni/tamatan siswa dari BKK. Kegiatan penyuluhan ketenagakerjaan dilaksanakan di 34 kali dan 4 kali di SMK.

3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 146.887.500,- terealisasi Rp. 146.119.500,- atau 99,48%. Indikator sub kegiatan ini adalah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota dengan target 100 orang dengan realisasi 100 orang. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembinaan usaha bagi disabilitas. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu tenaga kerja khusus disabilitas meningkatkan bakat dan minat mereka sehingga mereka dapat mandiri serta mampu membiayai diri sendiri maupun keluarganya. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan boga 2 paket dan pelatihan pembuatan kerajinan 3 paket.

4) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 36.968.698.340,- terealisasi Rp. 36.193.816.016,- atau 97,9%. Adapun bentuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebagai berikut :

1) Pemanduan dan pembinaan tenaga kerja mandiri dan terdidik.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja secara mandiri menjadi wirausaha baru atau pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan managerial, dan ketrampilan teknis pemula usaha dan usaha mikro. Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama angkatan kerja muda lulusan minimal SLTA yang memiliki rintisan usaha.

2) Padat Karya Infrastruktur.

Merupakan kegiatan sebagai sarana dalam Perluasan Kesempatan Kerja bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan disamping untuk memberdayakan masyarakat yang masih menganggur atau setengah penganggur juga masyarakat miskin. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kerja, menumbuh kembangkan perekonomian di daerah sekitar lokasi kegiatan

dan membangun jiwa gotong royong serta membangun dan menumbuhkan kembangkan rasa kebersamaan. Pada tahun anggaran 2022, padat karya infrastruktur dilaksanakan di 17 Kapanewon. Kabupaten Bantul memperoleh 159 paket/lokasi dari APBD dengan total serapan tenaga kerja 4.136 dan 116 paket/lokasi dari BKK Provinsi dengan total serapan tenaga kerja 6.032.

2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan ini adalah terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja dengan target 4000 orang terealisasi 8.122 orang. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 291.749.032,- terealisasi Rp. 289.675.340,- atau 99,28%. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 192.299.032,- terealisasi Rp. 191.265.340,- atau 99,46%. Indikator sub kegiatan ini adalah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) dengan target 2.500 terealisasi 3.681 orang. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini memberikan pelayanan dengan sasaran masyarakat / usia kerja agar memahami mekanisme mencari pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri menggunakan system informasi pasar kerja nasional.

2. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 99.450.000,- terealisasi Rp. 98.410.000,- atau 98,95%. Indikator sub kegiatan ini adalah Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja dengan target 1.500 orang terealisasi 8.816 orang. Kegiatan ini diikuti 40 perusahaan, 4.011 lowongan dan diikuti 8.816 pencari kerja.

3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang

mendapatkan fasilitasi penempatan , pelatihan dan pemberdayaan dengan target 50% terealisasi 86,95%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 47.182.500,- terealisasi Rp. 39.087.100,- atau 82,84%. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 5.672.500,- terealisasi Rp. 5.660.000,- atau 99,78%. Indikator sub kegiatan ini adalah Perlindungan kepada PMI bermasalah dengan target 2 orang terealisasi 2 orang.

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan menjadi pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan pemahaman memperoleh pekerjaan sesuai prosedur dan peraturan ketenagakerjaan.

2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 41.510.000,- terealisasi Rp. 33.427.100,- atau 81%. Indikator sub kegiatan ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna yang mendapatkan pelatihan dengan target 40 orang terealisasi 40 orang. Pada sub kegiatan ini terdapat efisiensi anggaran dari sisa bahan pelatihan sejumlah Rp. 8.082.900,-,

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini memberikan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan memberikan peluang berusaha secara mandiri bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan digital marketing bagi purna PMI yang sudah mempunyai rintisan usaha dan pembuatan makanan frozen food bagi PMI purna yang belum mempunyai rintisan usaha.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai dinas yang memberikan rekomendasi terhadap Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, berdasarkan Perda Kab Bantul No. 1 Tahun 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2014 tentang Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diberikan amanah untuk mengelola retribusi daerah perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai retribusi perijinan tertentu.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2022 dapat dilihat dalam aplikasi SIPD Disnakertrans dengan target sebesar Rp.563.000.000,-. Pengelolaan retribusi pada bulan Januari sampai dengan Juli 2022 tidak dapat dilaksanakan, disebabkan UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 serta aturan turunannya yg mewajibkan setiap daerah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian perda dan perkara tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pada 1 Juli 2022 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu dinyatakan telah mulai berlaku. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) termasuk dalam retribusi perijinan tertentu. Dengan berlakunya peraturan daerah tersebut, pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kabupaten Bantul dapat dikelola oleh Dinas. Efektif mulai bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2022, RPTKA dari target Rp.563.000.000,- tercapai sebesar Rp.305.430.000,- atau 54.25%.

III. Program Hubungan Industrial

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja swasta, BUMN, BUMD dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja di perusahaan melalui pengembangan hubungan yang harmonis dinamis dan berkeadilan antara pekerja dan pengusaha. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin sejahtera dan terlindungi hak-hak mereka serta terjaminnya stabilitas dunia usaha, sehingga iklim investasi tetap kondusif.

Indikator Program ini adalah Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan target 35% terealisasi 36,4%. Pagu anggaran sebesar Rp. 465.252.160,- terealisasi Rp. 464.014.060,- atau 99,73 %. Program ini

dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Presentase Peningkatan sarana hubingan industrial dengan target 52% terealisasi 53,4%.Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 115.637.500,- terealisasi Rp. 115.367.500,- atau 99,76%.Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 89.922.500,- terealisasi Rp. 89.672.500,- atau 99,72%. Maksud dan tujuan Kegiatan ini diselenggarakan agar perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bantul bisa memahami regulasi hukum ketenagakerjaan dan bisa membuat pedoman peraturan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi perusahaan tentang pentingnya Peraturan Ketenagakerjaa. Oleh sebab itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 mengadakan sosialisasi atau pendampingan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Membina Lembaga Kerjasama Bipartit mengacu PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 25.715.000,- terealisasi Rp. 25.695.000,- atau 99,92%. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk mengukur ketaatan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, dan memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh sesuai dengan Perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta

menekan pelanggaran hukum terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di perusahaan.

2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terfasilitasi dengan target 80% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 349.614.660,- terealisasi Rp. 348.646.560,- atau 99,72%. Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 176.369.660,- terealisasi Rp. 175.444.060,- atau 99,48%. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dengan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, membentuk dewan pengupahan yang bertugas merumuskan usulan kepada Bupati atas besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK).

2. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 103.717.500,- terealisasi Rp. 103.687.500,- atau 99,97%. Maksud dan tujuan Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi mediasi kepada para pengusaha dan pekerja untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih melalui musyawarah agar tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan dan sebagai bagian dari proses yang wajib dijalani para pihak untuk memasuki

proses litigasi apabila tidak tercapai kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 36.332.500,- terealisasi Rp. 36.332.500,- atau 100%.Maksud dan tujuan dari kegiatan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tahun 2021 dilakukan adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan bahwa Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. Adapaun tujuan kegiatan agar pelaksanaan pencatatan dan verifikasi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana secara tehnis diatur dalam Kepmenakertrans Nomor Kep.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Permenakertrans Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 33.195.000,- terealisasi Rp. 33.182.500,- atau 99.96%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pihak pekerja/buruh dan pengusaha dalam pembuatan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Serta Kegiatan rapat pleno dan FGD merencanakan agenda kegiatan Tim LKS Tripartit Daerah selama setahun dan menyelenggarakan FGD dengan tema sesuai dinamika kondisi dan regulasi ketenagakerjaan. LKS merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan hubungan industrial yang berfungsi sebagai

forum sarana komunikasi dan koordinasi antar kepentingan masing-masing stakeholder ketenagakerjaan (pemerintah, pengusaha dalam wadah APINDO dan Pekerja dalam wadah Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) yang bertujuan untuk memberi saran dan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. LKS Tripartit Kabupaten Bantul beranggotakan 13 orang berkedudukan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari tiga unsur yaitu wakil pemerintah, wakil dari organisasi pengusaha yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Apindo Cabang Bantul, dan wakil dari organisasi pekerja yang tercatat resmi pada Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwakili DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Bantul, DPC SPN, dan PUK SPSI Samitex. Tim LKS Tripartit Daerah mendapatkan Honor untuk anggota yang Non ASN selama 4 (empat) Kali dalam satu Tahun. Dan tugas LKS Tripartit Membuat rekomendasi berupa pertimbangan, saran, atau pendapat ke Bupati atau pihak terkait dalam penyusunan kebijakan pemecahan permasalahan ketenagakerjaan di daerah demi kepentingan bersama yang dilandasi oleh semangat musyawarah untuk mencapai mufakat.

IV. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator Program ini adalah Persentase Penempatan Transmigrasi dengan target 74% terealisasi 100 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 584.328.740,- terealisasi Rp. 584.121.365,- atau 99,96 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu **Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**. Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 584.328.740,- terealisasi Rp. 584.121.365,- atau 99,96 %. Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan, pengarahan bagi masyarakat yang ingin bertransmigrasi dan memberikan pelatihan kepada calon transmigrasi yang akan ditempatkan. Adapun rincian kegiatan dapat dilaksanakan yaitu :

- 1). Penyuluhan tingkat pedukuhan dan desa
- 2). Pembinaan Calon Transmigran
- 3). Pemberangkatan Transmigrasi

Pada tahun 2022 Kabupaten Bantul memperoleh kuota penempatan transmigrasi sebanyak 15 kepala keluarga terdiri dari 47 jiwa, dan sudah terpenuhi di 5 lokasi penempatan (Tabel.....)

Tabel 3.7 Penempatan Transmigrasi Tahun 2022

No.	Lokasi	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara	3	10
2	UPT Mahalona SKP C SP 1 Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan	5	18
3	Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	3	7
4	UPT Tanjung Buka SP 10 Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara	2	7
5	UPT Saluandeang Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	2	5
TOTAL		15	47

Sumber : *Disnakertrans Kab. Bantul 2022*

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Merupakan program pendukung terhadap pelaksanaan kegiatan dinas yang memuat mulai dari perencanaan, pengendalian, evaluasi, dukungan ketersediaan peralatan perlengkapan kantor, akomodasi rapat-rapat konsultasi, sistem informasi, tatausaha , , tatalaksana dan pelaporan administrasi serta kinerja Dinas. Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 81, tercapai target 82,02. Dari total pagu Rp. 9.690.179.632,- terealisasi sebesar Rp. 8.718.017.601,- atau 89.97% termasuk gaji. Program ini

didukung kegiatan dan subkegiatan antara lain :

- 1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;**
 2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.**
- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;**
 2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.**
- 3) **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
 2. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;**
 3. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;**
 4. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;**
 5. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;**
 6. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**
- 4) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. **Pengadaan Mebel;**
 2. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**
- 5) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;**
 2. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**
- 6) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**

Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;**
- 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;**
- 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dengan menerima penambahan jumlah paket padat karya infrastruktur, yang di tahun 2021 sejumlah 169 paket menjadi 274 paket di tahun 2022 meningkat 105;
2. Meningkatkan sosialisasi dan layanan ketenagakerjaan kemasyarakatan dengan metode jemput bola (Pak Piling);
3. Membuka layanan ketenagakerjaan disabilitas (Unit Layanan Disabilitas), telah bekerjasama dengan SIGAB dan Alfa Mart dalam fasilitasi rekrutmen tenaga kerja;
4. Memprakarsahi transformasi UPTD BLK menjadi UPTP BPVP;
5. Memprakarsahi pembentukan Skill Development Centre (SDC);
6. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam google spreadsheet (Pring Petung) yang terintegrasi dengan website Dinas, sehingga mempermudah dalam proses pendataan dan pencatatan PKWT oleh perusahaan.
7. Pencatatan permasalahan antara pekerja dan perusahaan dalam aplikasi Pring Gadhing, yang terintegrasi dengan website Dinas.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebesar Rp. 51.003.110.564,-. Dengan peruntukan membiayai belanja langsung pendukung sebesar Rp. 9.690.179.632,- dan belanja pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 41.312.930.932,-.

Adapun realisasi belanja pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 40.504.896.691,- atau sebesar 98.04 %, sedangkan realisasi belanja langsung pendukung sebesar Rp 8.718.017.601,- atau sebesar 89.97 %. Total realisasi belanja terhadap pagu tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 51.003.110.564,- sejumlah Rp.49.222.914.292,- atau 96.51%

Alokasi anggaran Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja	41,312,930,932	81.00	40,504,896,691	98.04
Jumlah		41,312,930,932	81.00	40,504,896,691	98.04
Belanja Langsung Pendukung		9,690,179,632	19.00	8,718,017,601	89.97
Total Belanja Langsung		51,003,110,564	100	49,222,914,292	96.51

Sumber : E-Sakip ROPK Kab. Bantul 2022

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan utama/pendukung pencapaian sasaran strategis dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Pembagian persentase pagu T.A. 2022 untuk belanja pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar 81%, sedangkan untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung

sebesar 19% dari total anggaran Dinas.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2022 sebesar 96.51% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama/pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar 98.04%, sedangkan realisasi untuk belanja program/kegiatan pendukung sebesar 89.97 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	7,500	14,230	189	41,312,930,932	40,504,896,691	98.04

Sumber : E-Sakip ROPK Kab. Bantul 2022

Belanja pada anggaran program /kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja* dengan indikator *Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap* dinilai **efektif** karena dengan capaian realisasi anggaran 98.04% dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 189%.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 3.49 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target kinerja yang telah ditentukan, akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/subkegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10. Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,690,179,632	8,718,017,601	89.97%	972,162,031	10.03%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61,331,940	61,161,940	99.72%	170,000	0.28%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56,331,940	56,331,940	100.00%	-	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	4,830,000	96.60%	170,000	3.40%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,568,442,891	6,624,432,423	87.53%	944,010,468	12.47%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,509,873,451	6,566,784,583	87.44%	943,088,868	12.56%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58,569,440	57,647,840	98.43%	921,600	1.57%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,109,543,157	1,102,597,115	99.37%	6,946,042	0.63%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,975,000	13,975,000	100.00%	-	0.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211,316,000	211,162,400	99.93%	153,600	0.07%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34,514,000	34,514,000	100.00%	-	0.00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,356,569	43,345,500	99.97%	11,069	0.03%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000	3,532,000	98.11%	68,000	1.89%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	802,781,588	796,068,215	99.16%	6,713,373	0.84%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29,075,000	26,100,000	89.77%	2,975,000	10.23%
	Pengadaan Mebel	14,150,000	13,400,000	94.70%	750,000	5.30%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,925,000	12,700,000	85.09%	2,225,000	14.91%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376,401,192	362,139,423	96.21%	14,261,769	3.79%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96,000,000	83,834,631	87.33%	12,165,369	12.67%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280,401,192	278,304,792	99.25%	2,096,400	0.75%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545,385,452	541,586,700	99.30%	3,798,752	0.70%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190,365,000	189,381,700	99.48%	983,300	0.52%

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,570,000	34,355,000	99.38%	215,000	0.62%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320,450,452	317,850,000	99.19%	2,600,452	0.81%
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,503,440,410	2,483,668,310	99.21%	19,772,100	0.79%
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,880,324,410	1,864,367,750	99.15%	15,956,660	0.85%
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	122,442,000	122,428,720	99.99%	13,280	0.01%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi(UPTD BLK)	1,757,882,410	1,741,939,030	99.09%	15,943,380	0.91%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	319,108,000	315,794,350	98.96%	3,313,650	1.04%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	319,108,000	315,794,350	98.96%	3,313,650	1.04%
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	30,000,000	30,000,000	100.00%	-	0.00%
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	30,000,000	30,000,000	100.00%	-	0.00%
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	274,008,000	273,506,210	99.82%	501,790	0.18%
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	274,008,000	273,506,210	99.82%	501,790	0.18%
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	37,759,909,622	36,973,092,956	97.92%	786,816,666	2.08%
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	37,420,978,090	36,644,330,516	97.92%	776,647,574	2.08%
	Pelayanan antar Kerja	24,700,000	24,695,000	99.98%	5,000	0.02%
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	280,692,250	279,700,000	99.65%	992,250	0.35%
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	146,887,500	146,119,500	99.48%	768,000	0.52%
	Perluasan Kesempatan Kerja	36,968,698,340	36,193,816,016	97.90%	774,882,324	2.10%
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	291,749,032	289,675,340	99.29%	2,073,692	0.71%
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	192,299,032	191,265,340	99.46%	1,033,692	0.54%
	Job Fair/Bursa Kerja	99,450,000	98,410,000	98.95%	1,040,000	1.05%
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	47,182,500	39,087,100	82.84%	8,095,400	17.16%

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	5,672,500	5,660,000	99.78%	12,500	0.22%
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	41,510,000	33,427,100	80.53%	8,082,900	19.47%
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	465,252,160	464,014,060	99.73%	1,238,100	0.27%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	115,637,500	115,367,500	99.77%	270,000	0.23%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	89,922,500	89,672,500	99.72%	250,000	0.28%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25,715,000	25,695,000	99.92%	20,000	0.08%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	349,614,660	348,646,560	99.72%	968,100	0.28%
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	176,369,660	175,444,060	99.48%	925,600	0.52%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103,717,500	103,687,500	99.97%	30,000	0.03%
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	36,332,500	36,332,500	100.00%	-	0.00%
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	33,195,000	33,182,500	99.96%	12,500	0.04%
5	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	584,328,740	584,121,365	99.96%	207,375	0.04%
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	584,328,740	584,121,365	99.96%	207,375	0.04%
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	584,328,740	584,121,365	99.96%	207,375	0.04%
	JUMLAH	51,003,110,564	49,222,914,292	96.51%	1,780,196,272	3.49%

Belanja modal peralatan kantor dengan spek dan jumlah sesuai target dalam perencanaan pengadaan, pada subkegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya telah dilaksanakan, akan tetapi terdapat efisiensi sebesar 14.91% disebabkan selisih harga barang di pasaran. Hal yang sama pada subkegiatan perluasan kesempatan kerja, dimana terdapat selisih harga barang di pasaran pada belanja material Padat Karya Infrastruktur.

Sedangkan efisiensi 19.47% di pelaksanaan pelatihan Pekerja Migran Indonesia pada subkegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang berjumlah 2 paket pelatihan terdapat sisa bahan pelatihan sebesar 1 paket. Hal ini disebabkan kebutuhan bahan pelatihan dipengaruhi oleh jenis pelatihan yang diselenggarakan.

Efisiensi terhadap anggaran program/kegiatan pendukung sasaran strategis *Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja* dengan indikator *Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul*, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	41,312,930,932	40,504,896,691	808,034,241	1.96
	Jumlah	41,312,930,932	40,504,896,691	808,034,241	1.96
	Belanja Langsung Pendukung	9,690,179,632	8,718,017,601	972,162,031	10.03
	Total Belanja langsung	51,003,110,564	49,222,914,292	1,780,196,272	3.49

Sumber : E-Sakip ROPK Kab. Bantul 2022

Efisiensi terhadap anggaran program/kegiatan pendukung sasaran strategis *Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja* dengan indikator *Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul* sebesar Rp. 808.034.241,- atau 1.96% dari jumlah anggaran program/kegiatan pendukung

sebesar Rp. 41.312.930.932,-. Sedangkan efisiensi terhadap belanja langsung pendukung sebesar Rp. 972.162.031,- atau 10.03% dari anggaran belanja langsung pendukung Rp. 9.690.179.632,-.

Beberapa dokumentasi kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

Gambar 04
Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2022
di Dusun Kreet Rt 01 Sendangsari Pajangan Bantul



Gambar 05
Peresmian Padat Karya Infrastruktur Tahun 2022 oleh Bupati Bantul
di Dusun Turi, Sidomulyo, Bambanglipuro



Gambar 06
Kegiatan Pelayanan AK1 dan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan



Gambar 07

Ground Breaking Transformasi UPTD BLK Bantul menjadi UPTP BPVP oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dan Dirjen Binalavotas bersama Bupati Bantul.



Gambar 08
Audiensi Lembaga Pengupahan dengan Bupati Bantul
Terkait Usulan UMK Tahun 2023



Gambar 09
Pembukaan Job Fair Virtual 22 s.d 24 Agustus 2022
melalui aplikasi www.jobfairbantul.com



Gambar 10
Pelayanan AK 1 dan Informasi Lowongan Kerja Keliling
(Pak Piling) di Kapanewon



Gambar 11
Pembentukan Lembaga Skill Development Centre (SDC)



Gambar 12
Fasilitasi Seleksi Tenaga Kerja Ke Batam Program Bursa Kerja Khusus



Gambar 13
Pelatihan UPTD BLK Kejuruan Tata Boga



Gambar 14
Seleksi Pelatihan UPTD BLK Kejuruan Refrigerasi



Gambar 15
Sinergitas Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Bantul dengan Perusahaan dan HILLSI (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia)



Gambar 16
Lanching Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan



Gambar 17
Pemberangkatan Transmigran dari Kapanewon Bantul dan Pandak ke Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat



Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 sasaran, dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target dengan capaian sebesar 189% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Ketepatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, disertai dengan tindaklanjut atas rekomendasi hasil review terhadap kinerja Dinas;
2. Komitmen dan integritas pemimpin bersama jajarannya dalam bekerjasama dan bekerja bersama-sama, dengan memaksimalkan perannya dalam mewujudkan tujuan/sasaran Dinas;
3. Intensitas koordinasi, konsultasi dan komunikasi stakeholders dalam membangun sinergitas tercapainya sasaran Dinas berdasarkan porsi masing-masing;
4. Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi, sebagai sarana pendukung kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Pembaharuan sarana pendukung pelatihan dan pendukung kegiatan Dinas;

2. Implementasi lembaga Skill Development Centre dengan dukungan aplikasi peserta pelatihan;
3. Ketersediaan data masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur yang valid dan terpadu;
4. Peningkatan jumlah kuota pemberangkatan transmigran.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun				
					2022	2023	2024	2024	2026
1	Mewujudkan Pemerataan pendapatan	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	7500	8500	9500	10500	11500

Perjanjian Kinerja tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦢꦶꦤꦠꦺꦤꦒꦼꦂꦏꦺꦴꦫꦤ꧀ꦠꦺꦤꦩꦶꦒꦫꦱꦶ

Jl. Gatot Subroto No.1-55702 Bantul Kode Pos 130 Tlp.(0274)367277 Fax.(0274)368826
E-mail: disnakertrans@bantulkab.go.id Website: www.disnakertrans.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTIRUL WIDILASTUTI.SIP.,MPA.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2022

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
ISTIRUL WIDILASTUTI.SIP.,MPA.
NIP. 197503251996032003
BANTUL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	7500	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 7500*)

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis diatas, terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2,279,758,660
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 31,812,169,872
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 472,452,160
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 467,128,740
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9,143,411,141
	Jumlah Anggaran	Rp. 44,174,920,573

2.*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦶ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/070.E/Ev.SAKIP/2022
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pada
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul
Tahun 2021

Bantul, 21 Maret 2022

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul
di Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 70/PKPT/2022 tanggal 1 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi SAKIP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi:
 - a. Perencanaan Kinerja
 - b. Pengukuran Kinerja
 - c. Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi Internal
 - e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

3. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.
4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 82,02 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	28,80
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	21,25
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	13,03
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	3,82
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	15,13
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	82.02

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 28.80 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30.00	28.80
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	10,00
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3,00
II. <i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>		20.00	18,80
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	4,80

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
- d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
- e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
 - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
 - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Perjanjian Kinerja
 - a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), PK telah menyajikan IKU, PK telah dipublikasikan.
 - b) Dokumen PK telah selaras RPJMD/Renstra dan dokumen PK telah dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai tingkat eselon dibawahnya, PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan,

telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

- c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 21,25 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pengukuran Kinerja (25%)		25.00	21.25
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	11.25
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 13,03 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	13,03
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	6,43
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3,60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan Pelaporan.

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik yakni telah disusun tepat waktu dan telah diupload di website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta telah menyajikan capaian IKU.

2) Penyajian Informasi Kinerja.

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan target, tahun sebelumnya, dan target jangka menengah, belum membandingkan dengan standar nasional dan realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Dalam laporan telah disajikan faktor penyebab yang menjadi kendala terhadap capaian yang tidak terpenuhi sesuai target, dan telah disajikan pula rencana aksi kedepan untuk upaya mengantisipasinya.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 3,82 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evaluasi Internal (10%)		10.00	3.82
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.54
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	1.53
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	0.75

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah baik, telah dilakukan evaluasi atas program/kegiatan, evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan namun masih tahunan dan telah dikomunikasikan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi kurang. Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan, pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara secara tahunan dan namun belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi kurang, hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 15,13 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	15.13
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	4.50
ii.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	10.63

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output)

- Hasil pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja kegiatan dengan rata-rata capaian output sebesar 99,99 %

- Capaian kinerja output tahun 2021 lebih rendah dibanding dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, rata-rata capaian kinerja output tahun 2020 sebesar 100 % dan tahun 2021 sebesar 99,99 %.

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Hasil pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2021 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja yang dicapai sangat tinggi yaitu mencapai 100,46 %, namun indikator kinerja angka pengangguran rata-rata capaian kinerja baru tercapai sebesar 96,92 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Terlaksananya Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Upah Minimum Kabupaten	1.773.479	1.842.460	104
2	Meningkatkan Jumlah Lapangan Kerja	Angka Pengangguran	3.9	4.02	96.92
	Rata-rata capaian kinerja				100.46

- Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan yaitu dari rata-rata capaian tahun 2020 sebesar 84,87 naik menjadi rata-rata capaian pada tahun 2021 sebesar 100,46 (naik 15,59).

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
1	Upah Minimum Kabupaten	109.73	104
2	Angka Pengangguran	60	96.92
	Rata-rata capaian	84,87	100.46

6. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
- b. Agar Laporan Kinerja menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional dan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- c. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi SAKIP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul
3. Arsip

TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	OPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	REF
		Y/T	NILAI		
1	2	3	4,00	5	10
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	96,00%	28,80	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	100,00%	10,00	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	100,00%	2,00	
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun	Y	1,00		
2	Renstra telah memuat tujuan	Y	1,00	OK	
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan	A	1,00	OK	
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A	1,00	OK	
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	Y	1,00	OK	
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	A	1,00	OK	
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A	1,00	OK	
8	Renstra telah menyajikan IKU	A	1,00	OK	
9	Renstra telah dipublikasikan	Y	1,00	OK	
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00	100,00%	5,00	
10	Tujuan telah berorientasi hasil	A	1,00	OK	KKE2
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	A	1,00	OK	KKE3
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	A	1,00	OK	KKE2
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1,00	OK	KKE3
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	1,00	OK	
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran	A	1,00	OK	
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya	A	1,00	OK	
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)	A	1,00	OK	
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	100,00%	3,00	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan	A	1,00	OK	
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	A	1,00	OK	
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	A	1,00	OK	
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	94,00%	18,80	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	100,00%	4,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y	1,00		
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y	1,00	OK	
3	PK telah menyajikan IKU	A	1,00	OK	
4	PK telah dipublikasikan	Y	1,00	OK	
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	100,00%	10,00	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	A	1,00	OK	KKE2
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1,00	OK	KKE3
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	1,00	OK	
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	A	1,00	OK	
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	A	1,00	OK	
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra	A	1,00	OK	
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	A	1,00	OK	
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Y	1,00	OK	
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	A	1,00	OK	
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y	1,00	OK	
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	80,00%	4,80	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Y	1,00	OK	
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	A	1,00	OK	
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	E	-	OK	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	OPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	REF
		Y/T	NILAI		
1	2	3	4,00	5	10
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	A	1,00	OK	
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	A	1,00	OK	
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	85,00%	21,25	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	100,00%	5,00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	Y	1,00		
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya	A	1,00		
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	A	1,00	OK	
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	Y	1,00	OK	
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	90,00%	11,25	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	A	1,00	OK	KKE2
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	A	1,00	OK	KKE2
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP	A	1,00	OK	
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1,00	OK	
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	A	1,00	OK	
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	A	1,00	OK	
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	A	1,00	OK	
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	A	1,00	OK	
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	T	-	OK	
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	Y	1,00	OK	
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	66,67%	5,00	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	B	0,75	OK	
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	B	0,50	OK	
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	B	0,75	OK	
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment	B	0,75	OK	
19	IKU telah direviu secara berkala	B	0,75	OK	
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	B	0,50	OK	
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	86,86%	13,03	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	100,00%	3,00	
1	Laporan Kinerja telah disusun	Y	1,00		
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	Y	1,00	OK	
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website	Y	1,00	OK	
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	A	1,00	OK	
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	85,71%	6,43	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	A	1,00	OK	
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	A	1,00	OK	
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	A	1,00	OK	
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	C	0,50	OK	
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	A	1,00	OK	
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	B	0,75	OK	
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	B	0,75	OK	
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Y	1,00	OK	
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	B	0,75	OK	
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	B	0,75	OK	
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	B	0,75	OK	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	OPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	REF
		Y/T	NILAI		
1	2	3	4,00	5	10
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	B	0,75	OK	
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	38,15%	3,82	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	77,00%	1,54	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	Y	1,00		
2	Evaluasi program/kegiatan telah dilakukan	Y	1,00		
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	C	0,33	OK	
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	B	0,75	OK	
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	30,50%	1,53	
5	Evaluasi program/kegiatan dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	A	1,00	OK	
6	Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	E	-	OK	
7	Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	E	-	OK	
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	D	0,25	OK	
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	D	0,25	OK	
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode	C	0,33	OK	
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	25,00%	0,75	
11	Hasil evaluasi program/kegiatan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang	D	0,25	OK	
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	D	0,25	OK	
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	75,63%	15,13	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)		7,50	60,00%	4,50	
1	Target dapat dicapai	B	2,00		
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	C	0,50		
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	B	2,00		
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)		12,50	85,00%	10,63	
4	Target dapat dicapai		4,38		KKE1-I
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		1,88		KKE1-I
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		4,38		KKE1-I
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	82,02%	82,02	

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

82,02

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS
 KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN "Y/T"
 KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN "A/B/C/D/E"
 UNTUK PERTANYAAN E.4-11 JAWABAN DITULIS PADA KKE1-I DAN KKE1-III



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel: inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 70 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Sahadi Suparjo, S.H., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Prapti Yohani, S.E.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Sulami, SE, M.Acc.	Ketua Tim	8 HP
5.	Susiani, S.E.	Anggota	8 HP
6.	Noviana Bekti Lestari, S.E.	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Oky Rahayu Kiri Wijaya, S.STP.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP
9.	Suharyanta	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Sosial;
- Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 01 s.d. 11 Maret 2022.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibisai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022

Inspektur,

HERMAWAN SETIAJI, S.P., MH
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 08133200046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 563.000.000	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 563.000.000	Rp. 0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 563.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 563.000.000	Rp. 0
4.1.02	Retribusi Daerah					Rp. 563.000.000	Retribusi Daerah					Rp. 563.000.000	Rp. 0
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 563.000.000	Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 563.000.000	Rp. 0
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)					Rp. 563.000.000	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)					Rp. 563.000.000	Rp. 0
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing					Rp. 563.000.000	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing					Rp. 563.000.000	Rp. 0
	:: Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing						:: Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing						
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1 Tahun	Tahun	Rp. 563.000.000	Rp. 563.000.000	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1 Tahun	Tahun	Rp. 563.000.000	Rp. 563.000.000	Rp. 0		
Grand Total :					Rp. 563.000.000	Grand Total :					Rp. 563.000.000	Rp. 0	

	Kabupaten Bantul , Tanggal Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Istiril Widilastuti, S.IP., MPA NIP. 197503251996032003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BUKU KAS UMUM

PERIODE : 01 JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2022

SKPD : [2.07.3.32.0.00.01.0000] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pengguna Anggaran : Istiril Widilastuti, SIP.MPA

Bendahara : Umi Kadar Utami,S.H

No	Tanggal	No BKU / Kode Rekening	Uraian	Penerimaan Rp.	Penyetoran Rp.
1	2	3	4	5	6
1	01/08/2022	No. BKU : 1 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Ahn Kyunghwan (No STBP: 12328) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.520.000,00	0,00
2	01/08/2022	No. BKU : 1 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Ahn Kyunghwan (No STS: 12328) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.520.000,00
3	04/08/2022	No. BKU : 2 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Ahmad Sadi Abdelhadi Abdeli (No STBP: 12744) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.610.000,00	0,00
4	04/08/2022	No. BKU : 2 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Ahmad Sadi Abdelhadi Abdeli (No STS: 12744) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.610.000,00
5	15/08/2022	No. BKU : 3 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Merdan Yagmurov (No STBP: 13392) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.340.000,00	0,00
6	15/08/2022	No. BKU : 3 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Merdan Yagmurov (No STS: 13392) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.340.000,00
7	31/08/2022	No. BKU : 4 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Parameshwaran (No STBP: 14467) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.580.000,00	0,00
8	31/08/2022	No. BKU : 4 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Parameshwaran (No STS: 14467) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.580.000,00
9	20/09/2022	No. BKU : 5 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Liu Fangrong (No STBP: 15951) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.700.000,00	0,00
10	20/09/2022	No. BKU : 5 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Liu Fangrong (No STS: 15951) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.700.000,00
11	20/09/2022	No. BKU : 6 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Na Eun Ju (No STBP: 15952) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.700.000,00	0,00
12	20/09/2022	No. BKU : 6 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Na Eun Ju (No STS: 15952) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.700.000,00
13	20/09/2022	No. BKU : 7 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Park Duk Sang (No STBP: 15962) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.700.000,00	0,00
14	20/09/2022	No. BKU : 7 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Park Duk Sang (No STS: 15962) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.700.000,00
15	20/09/2022	No. BKU : 8 4.1.02.03.06.0001	pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Jin Guihua (No STBP: 15963) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.700.000,00	0,00
16	20/09/2022	No. BKU : 8 4.1.02.03.06.0001	Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Jin Guihua (No STS: 15963) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	17.700.000,00
17	20/09/2022	No. BKU : 9	pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Huafen Qian (No STBP: 15964)		

SKPD : [2.07.3.32.0.00.01.0000] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pengguna Anggaran : Istiril Widilastuti, SIP.MPA

Bendahara : Umi Kadar Utami,S.H

No	Tanggal	No BKU / Kode Rekening	Uraian	Penerimaan Rp.	Penyetoran Rp.
1	2	3	4	5	6
18	20/09/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 9	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Huaafen Qian (No STS: 15964)	17.700.000,00	0,00
19	22/09/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 10	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Bindal Kunal (No STBP: 16151)	0,00	17.700.000,00
20	22/09/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 10	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Bindal Kunal (No STS: 16151)	17.730.000,00	0,00
21	11/10/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 11	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Bijumon Thozhukkat Sivarama Menon (No STBP: 17541)	0,00	17.730.000,00
22	11/10/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 11	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Bijumon Thozhukkat Sivarama Menon (No STS: 17541)	18.090.000,00	0,00
23	25/10/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 12	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Thenappan Udaiyappan (No STBP: 18388)	0,00	18.090.000,00
24	25/10/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 12	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Thenappan Udaiyappan (No STS: 18388)	18.420.000,00	0,00
25	02/11/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 13	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Azat Garrybayev (No STBP: 19057)	0,00	18.420.000,00
26	02/11/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 13	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Azat Garrybayev (No STS: 19057)	18.540.000,00	0,00
27	08/11/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 17	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Steven Van Der Veken (No STBP: 19481)	0,00	18.540.000,00
28	08/11/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 17	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Steven Van Der Veken (No STS: 19481)	18.540.000,00	0,00
29	28/11/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 14	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Mohamad El Hajj (No STBP: 20877)	0,00	18.540.000,00
30	28/11/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 14	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Mohamad El Hajj (No STS: 20877)	18.540.000,00	0,00
31	13/12/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 15	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Sachit Chaturvedi (No STBP: 22997)	0,00	18.540.000,00
32	13/12/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 15	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Sachit Chaturvedi (No STS: 22997)	18.510.000,00	0,00
33	13/12/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 16	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Saurabh Satyapal Singh (No STBP: 22998)	0,00	18.510.000,00
34	13/12/2022	4.1.02.03.06.0001 No. BKU : 16	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Penyetoran: pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing atas nama Saurabh Satyapal Singh (No STS: 22998)	18.510.000,00	0,00
		4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	18.510.000,00

SKPD : [2.07.3.32.0.00.01.0000] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pengguna Anggaran : Istiril Widilastuti, SIP.MPA

Bendahara : Umi Kadar Utami,S.H

No	Tanggal	No BKU / Kode Rekening	Uraian	Penerimaan Rp.	Penyetoran Rp.
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Periode Ini	305.430.000,00	305.430.000,00
			Jumlah s/d. Sebelum Periode	0,00	0,00
			Jumlah s/d. Periode Ini	305.430.000,00	305.430.000,00
			Sisa Kas		0,00

Pada hari ini tanggal **31 Desember 2022**

Oleh kami didapat dalam kas **0,00**

Nihil

Terdiri dari :

Tunai Rp. 0,00

Saldo Bank Rp. -

Lain-Lain Rp. -

Mengetahui
Pengguna Anggaran

Bantul, 31 Desember 2022
Bendahara Penerimaan

Istiril Widilastuti, SIP.MPA
NIP. 197503251996032003

Umi Kadar Utami,S.H
NIP. 199309252019022001